



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Mambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balatau Desa Mampu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - Sebilah badik dengan panjang 13 Cm (tiga belas) terbuat dari besi warna coklat yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan Goodfams dibagian depan;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jean's, berwarna biru terdapat bercak darah;  
Dikembalikan kepada saksi Diman Alias Dirman Bin Ali;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD AZNAN Alias DEDE Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA saksi DIMAN bersama dengan saksi MUH USMAN, saksi KAMARIDDIN, ARIF dan ABDUL menuju alun-alun Wonomulyo dengan tujuan untuk nongkrong, kemudian setelah saksi DIMAN berada di alun-alun, saksi DIMAN melihat 4 (empat) Sepeda Motor yang masing-masing berboncengan 3 (tiga) orang dari arah Kec. Mapilli menuju Kec. Wonomulyo tepat di pertigaan Pos Ronda (pangkalan ojek) alun-alun Wonomulyo, lalu salah satu dari ke 4 (empat) pengendara Sepeda Motor tersebut meninggikan gas Sepeda Motornya secara berulang kali dan berteriak tidak jelas dan berhenti di tempat saksi DIMAN berada sedangkan 3 (tiga) sepeda motor yang lain terus melaju, selanjutnya saksi DIMAN bersama teman-temannya menghampiri pengendara Sepeda Motor tersebut dan selanjutnya saksi KAMARUDDIN berkata "Kenapa kau liat-liat dan tinggikan gas motor secara berulang kali", lalu dijawab "jangan ada yang pukul, saya orang lampa", selanjutnya 3 (tiga) sepeda motor yang lain datang kembali dari arah yang berlawanan dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KAMARUDDIN, karena melihat saksi KAMARUDDIN dipukul lalu saksi DIMAN mencoba membantu dan saksi DIMAN terkena pukulan di bagian kepala dan punggung bagian belakang, setelah itu terdakwa mengeluarkan badik yang disimpan di pingang sebelah kiri dan menikam saksi DIMAN pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIMAN mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 52/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. DEWI FATMASARI SURIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap DIMAN dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada perut kanan bagian atas ukuran panjang 3 Cm, lebar 2 Cm dan kedalaman 2 Cm, Perdarahan terkontrol;
- Terdapat darah di rongga perut, kesan minimal (hasil USG);
- Terdapat gumpalan darah pada otot lunak perut kanan bagian atas (hasil USG);

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa AHMAD AZNAN Alias DEDE Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA saksi DIMAN bersama dengan saksi MUH USMAN, saksi KAMARIDDIN, ARIF dan ABDUL menuju alun-alun Wonomulyo dengan tujuan untuk nongkrong, kemudian setelah saksi DIMAN berada di alun-alun, saksi DIMAN melihat 4 (empat) Sepeda Motor yang masing-masing berboncengan 3 (tiga) orang dari arah Kec. Mapilli menuju Kec. Wonomulyo tepat di pertigaan Pos Ronda (pangkalan ojek) alun-alun Wonomulyo, lalu salah satu dari ke 4 (empat) pengendara Sepeda Motor tersebut meninggikan gas Sepeda Motornya secara berulang kali dan berteriak tidak jelas dan berhenti di tempat saksi DIMAN berada sedangkan 3 (tiga) sepeda motor yang lain terus melaju, selanjutnya saksi DIMAN bersama teman-temannya menghampiri pengendara Sepeda Motor tersebut dan selanjutnya saksi KAMARUDDIN berkata "Kenapa kau liat-liat dan tinggikan gas motor secara berulang kali", lalu dijawab "jangan ada yang pukul, saya orang lampa", selanjutnya 3 (tiga) sepeda motor yang lain datang kembali dari arah yang berlawanan dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KAMARUDDIN,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat saksi KAMARUDDIN dipukul lalu saksi DIMAN mencoba membantu dan saksi DIMAN terkena pukulan di bagian kepala dan punggung bagian belakang, setelah itu terdakwa mengeluarkan badik yang disimpan di pingang sebelah kiri dan menikam saksi DIMAN pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIMAN mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 52/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah POlewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. DEWI FATMASARI SURIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap DIMAN dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada perut kanan bagian atas ukuran panjang 3 Cm, lebar 2 Cm dan kedalaman 2 Cm, Perdarahan terkontrol;
- Terdapat darah di rongga perut, kesan minimal (hasil USG);
- Terdapat gumpalan darah pada otot lunak perut kanan bagian atas (hasil USG);

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diman Alias Dirman Bin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu dengan cara menikam bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan badik;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar tepatnya di pangkalan ojek, Saksi sedang bercerita dengan teman-temannya 5 (lima) orang yaitu Kamaruddin, Arif, Usman dan Abdul, pada saat itu Saksi melihat 4 (empat) kendaraan bermotor matic yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah Kec. Mapilli menuju ke Wonomulyo dan tepat di pertigaan pangkalan ojek alun-alun Wonomulyo, kemudian salah satu motor tersebut meninggikan gas secara berulang kali sambil berteriak dan berhenti di tempat Saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sedangkan 3 (tiga) motor lainnya terus jalan, kemudian Saksi bersama teman menghampiri sepeda motor yang berhenti tersebut dan Kamaruddin berkata "kenapa kau liat-liat Saksi dan meninggikan gas motormu berulang kali" pengendara motor menjawab "jangan ada yang pukul saya, saya orang lampa" selanjutnya 3 (tiga) motor lainnya kembali datang ke tempat Saksi dan teman yang lain, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Kamaruddin, selanjutnya melihat Kamaruddin dipukuli, Saksi bersama teman yang lain ikut juga berkelahi dan pada saat itu Saksi juga terkena pukulan di bagian kepala dan punggung bagian belakang, berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berkelahi Saksi langsung ditikam oleh salah seorang dari kelompok tersebut, setelah Saksi terkena tikaman Saksi berusaha memburu yang menikam Saksi, namun Saksi tidak mendapatkannya, lalu Saksi ke tempat semula di pangkalan ojek, lalu berlari ke Puskesmas Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa mengambil badik dari pinggangnya yang diselipkan di samping kiri celananya;
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu Saksi mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit dan mendapat perawatan medis dengan cara luka Saksi dijahit di RSUD Polewali;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada penerangan yang berjarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter;
- Bahwa Saksi terhalang melakukan aktivitas setiap hari seperti biasanya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi beserta keluarga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muh. Usman Alias Usman Bin H. Masudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Diman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Diman yaitu dengan cara menikam bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan badik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Diman dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar tepatnya di pangkalan ojek, Saksi sedang bercerita dengan teman-temannya 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban Diman, Kamaruddin, Arif, dan Abdul pada saat itu Saksi melihat 4 (empat) kendaraan bermotor matic yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah Kec. Mapilli menuju ke Wonomulyo dan tepat di pertigaan pangkalan ojek alun-alun Wonomulyo, kemudian salah satu motor tersebut meninggalkan gas secara berulang kali sambil berteriak dan berhenti di tempat Saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sedangkan 3 (tiga) motor lainnya terus jalan, kemudian salah satu teman bernama Kamaruddin menghampiri sepeda motor yang berhenti tersebut dan Kamaruddin berkata "kenapa kau liat-liat saya dan meninggalkan gas motormu berulang kali" pengendara motor menjawab "jangan ada yang pukul saya, saya orang lampa" selanjutnya 3 (tiga) motor lainnya kembali datang ke tempat Saksi dan teman yang lain, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Kamaruddin, selanjutnya pada saat Saksi melihat Sdr. Kamaruddin yang merupakan teman Saksi dipukul, Saksi bersama kelima orang teman Saksi ikut berkelahi dan pada saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga terkena pukulan di bagian kepala dan punggung bagian belakang, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit Saksi bersama teman-teman Saksi berkelahi dengan kelompok pelaku, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban Diman terluka akibat terkena tikaman, dimana setelah Saksi Korban Diman terluka akibat terkena tikaman pelaku langsung pergi berusaha meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Saksi Korban Diman mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Diman sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali dan lukanya dijahit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Diman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Diman yaitu dengan cara menikam bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan badik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Diman dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar tepatnya di pangkalan ojek, Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Korban Diman, lalu datang seseorang berjumlah 2 (dua) orang sedang berteriak, tidak lama kemudian datang lagi 3 (tiga) motor yang menghampiri Saksi, kemudian orang yang pertama datang langsung memukul Saksi dengan Saksi Korban Diman, Saksipun melawannya, setelah itu Saksi terpisah dengan Saksi Korban Diman karena situasi mencekam dan telah terjadi penganiayaan, setelah itu Saksi Korban Diman menghampiri Saksi sambil berkata "berdarahka mundur-mundur" dan saat itu yang Saksi lihat berdiri di belakangnya Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.



Korban Diman adalah Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Diman mendekat ke Saksi, kemudian Saksi memanggil teman-teman dan berkata "basai Diman" lalu Saksi Korban Diman dibawa ke Puskesmas Wonomulyo dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Polewali;

- Bahwa Saksi Korban Diman mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Diman sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali dan lukanya dijahit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan pintu lapangan tenis Alun-alun, Wonomulyo dan jarak Saksi sekitar 5 (lima) meter pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindakan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Diman;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Diman pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi Korban Diman yaitu berawal Terdakwa bersama teman sebanyak 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan teman yang lain melewati sekitaran alun-alun Wonomulyo tepatnya di samping lapangan tenis, pada saat Terdakwa dan teman yang lain lewat Terdakwa dan teman yang lain mendengar ada salah seorang berteriak sedang duduk di pangkalan ojek dekat lapangan tenis dengan berkata "uuuuu" dengan keras lalu Terdakwa berpaling pertama singga berboncengan dengan Aco dan diikuti oleh teman yang lain, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh korban dan temannya kurang lebih 7 (tujuh) orang, Saksi Kamaruddin mengatakan "kenapa kamu teriyaki saya?" lalu Terdakwa menjawab "kamu yang lebih duluan teriyaki saya", kemudian Saksi Kamaruddin

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.*



mengatakan “kupukul kamu itu” Terdakwa jawab “coba saja kamu pukul saya”, lalu teman-teman Terdakwa menghampiri Terdakwa karena dikiranya Terdakwa dipukul sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban bersama temannya dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa, di mana saat itu Saksi Korban berkelahi dengan Aslan, saat itu Terdakwa melihat Aslan dalam posisi kalah sehingga Terdakwa langsung mencabut dengan sarung badik dan menusukkan ke arah Saksi Korban Diman;

- Bahwa Terdakwa menyimpan badik dengan diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat tusukan pertama Saksi Korban Diman belum terluka karena badik Terdakwa belum tercabut dari sarungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan dalam posisi terhunus langsung Terdakwa menikam Saksi Korban Diman ke arah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban Diman dan temannya berlari dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengejar lagi namun Saksi Korban Diman bersama temannya kembali berlalu, kemudian Terdakwa bersama teman berhenti mengejarnya dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan cara menikam dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban Diman;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dari rumah;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian tidak ada penerangan lampu sehingga jika bertemu dengan seseorang tidak dapat dikenali;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman yang bernama Aco, Adnan, Dermawan, Imman, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Saksi Korban Diman;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Diman pada saat Terdakwa menikam kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan divonis dengan hukuman 17 (tujuh belas) hari dalam kasus penganiayaan juga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah badik dengan panjang 13 (tiga belas) cm terbuat dari besi warna coklat yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan Goodfams di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang Jean's berwarna biru terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 52/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Fatmasari Suriyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Diman dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada perut kanan bagian atas ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 2 cm, Perdarahan terkontrol;
- Terdapat darah di rongga perut, kesan minimal (hasil USG);
- Terdapat gumpalan darah pada otot lunak perut kanan bagian atas (hasil USG);

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Diman pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Kel. Sidadadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi Korban Diman yaitu berawal Terdakwa bersama teman sebanyak 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan teman yang lain melewati sekitaran alun-alun Wonomulyo tepatnya di samping lapangan tenis, pada saat Terdakwa dan teman yang lain lewat Terdakwa dan teman yang lain mendengar ada salah seorang berteriak sedang duduk di pangkalan ojek dekat lapangan tenis dengan berkata "uuuuu" dengan keras lalu Terdakwa berpaling pertama singga berboncengan dengan Aco dan diikuti oleh teman yang lain, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh korban



dan temannya kurang lebih 7 (tujuh) orang, Saksi Kamaruddin mengatakan “kenapa kamu teriyaki saya?” lalu Terdakwa menjawab “kamu yang lebih duluan teriyaki saya”, kemudian Saksi Kamaruddin mengatakan “kupukul kamu itu” Terdakwa jawab “coba saja kamu pukul saya”, lalu teman-teman Terdakwa menghampiri Terdakwa karena dikiranya Terdakwa dipukul sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban bersama temannya dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa, di mana saat itu Saksi Korban berkelahi dengan Aslan, saat itu Terdakwa melihat Aslan dalam posisi kalah sehingga Terdakwa langsung mencabut dengan sarung badik dan menusukkan ke arah Saksi Korban Diman;

- Bahwa Terdakwa menyimpan badik dengan diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat tusukan pertama Saksi Korban Diman belum terluka karena badik Terdakwa belum tercabut dari sarungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan dalam posisi terhunus langsung Terdakwa menikam Saksi Korban Diman ke arah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban Diman dan temannya berlari dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengejar lagi namun Saksi Korban Diman bersama temannya kembali berlalu, kemudian Terdakwa bersama teman berhenti mengejanya dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan cara menikam dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban Diman;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dari rumah;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian tidak ada penerangan lampu sehingga jika bertemu dengan seseorang tidak dapat dikenali;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman yang bernama Aco, Adnan, Dermawan, Imman, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Saksi Korban Diman;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Diman pada saat Terdakwa menikam kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya dan ditahan 17 (tujuh belas) hari dalam kasus penganiayaan juga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Diman sempat dirawat di rumah sakit dan mendapat perawatan medis dengan cara luka Saksi Korban Diman dijahit di RSUD Polewali;
- Bahwa Saksi Korban Diman sempat terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri, Warga Negara Indonesia, berusia 18 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Diman pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Alun-alun Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi Korban Diman yaitu berawal Terdakwa bersama teman sebanyak 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan teman yang lain melewati sekitaran alun-alun Wonomulyo tepatnya di samping lapangan tenis, pada saat Terdakwa dan teman yang lain lewat Terdakwa dan teman yang lain mendengar ada salah seorang berteriak sedang duduk di pangkalan ojek dekat lapangan tenis dengan berkata “uuuuu” dengan keras lalu Terdakwa berpaling pertama singga berboncengan dengan Aco dan diikuti oleh teman yang lain, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh korban dan temannya kurang lebih 7 (tujuh) orang, Saksi Kamaruddin mengatakan “kenapa kamu teriyaki saya?” lalu Terdakwa menjawab “kamu yang lebih duluan teriyaki saya”, kemudian Saksi Kamaruddin mengatakan “kupukul kamu itu” Terdakwa jawab “coba saja kamu pukul saya”, lalu teman-teman Terdakwa menghampiri Terdakwa karena dikiranya Terdakwa dipukul sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban bersama temannya dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa, di mana saat itu Saksi Korban berkelahi dengan Aslan, saat itu Terdakwa melihat Aslan dalam posisi kalah sehingga Terdakwa langsung mencabut dengan sarung badik dan menusukkan ke arah Saksi Korban Diman;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan cara menikam dengan menggunakan badik yang Terdakwa bawa dari rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban Diman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menikam dengan menggunakan badik dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban Diman tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat di atas bersifat alternatif, maka jika salah satu kriteria telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 52/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Fatmasari Suriyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Diman dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada perut kanan bagian atas ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 2 cm, Perdarahan terkontrol;
- Terdapat darah di rongga perut, kesan minimal (hasil USG);
- Terdapat gumpalan darah pada otot lunak perut kanan bagian atas (hasil USG);

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa karena luka-luka tersebut di atas, Saksi Korban Diman sempat dirawat di rumah sakit dan sempat terhalang aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat-akibat yang dialami Saksi Korban Diman di atas, Majelis Hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban Diman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah badik dengan panjang 13 (tiga belas) cm terbuat dari besi warna coklat yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan Goodfams di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang Jean's berwarna biru terdapat bercak darah; yang telah disita dari Saksi Diman Alias Dirman Bin Ali, maka dikembalikan kepada Saksi Diman Alias Dirman Bin Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik dengan panjang 13 (tiga belas) cm terbuat dari besi warna coklat yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam gagangnyanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnyanya terbuat dari kayu berwarna coklat;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan Goodfams di bagian depan;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jean's berwarna biru terdapat bercak darah;  
Dikembalikan kepada Saksi Diman Alias Dirman Bin Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pol.